

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, kekerasan terhadap anak-anak di bawah umur, khususnya di negara Indonesia sangat sering terjadi. Kekerasan terhadap anak, baik di Kabupaten maupun kota hingga pedesaan, masih saja sangat marak dilakukan oleh pelaku kejahatan. Seakan akan, kekerasan terhadap anak, menjadi hal biasa bagi orang dewasa, dikarenakan pengetahuan anak yang masih minim. Kekerasan terhadap anak yang tidak pernah berhenti di Negara Indonesia, sehingga harus adanya tindakan yang signifikan, agar dapat meredam perihal-perihal yang dapat merugikan anak, baik masa saat ini, maupun dimasa anak yang akan datang.¹

Pelaku kejahatannya, ada yang melakukan tindakannya terhadap anak dengan kekerasan seksual, ada yang kemudian kekerasan psikis, dan ada juga yang mendapatkan kekerasan fisik, sehingga lagi-lagi perlindungan hukum terhadap anak dipertanyakan di Negara ini. Sebab kekerasan terhadap anak dibawah umur, dapat terjadi pada anak yang sama, dan kemudian berulang-ulang kali, yang tentunya merupakan bagaian yang melanggar hak asasi manusia.

Korban anak-anak yang terjadi, dapat berupa pemerkosaan terhadapnya, kemudian pencabulan, bahkan berujung maut terhadap anak

¹ hristina Yulita dkk, *A-Z Pencabulan: Lawan & Laporkan!*. Jakarta: Komite Nasional Mahardhika, 2012, h.34

dibawah umur, khususnya di negara Indonesia, yang harus ditindak tegas terhadap pelaku, yang memang notabene tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan khususnya terhadap anak, karena sangat bertentangan dengan hukum, dan harus diberi sanksi hukuman yang berat bagi pelaku yang merusak atau menjadi predator terhadap anak.

Dilihat dengan seksama, fenomena yang marak terjadi terhadap anak dibawah umur salah satunya adalah adalah tindak pidana Pencabulan. Tindak pidana pencabulan memakan korban yang banyak, dan bahkan faktanya juga pelaku tidak diberikan efek jera terhadapnya, sehingga menjadi prihatin terhadap penegakan hukum tindak pidana pencabulan ini. Korban yang telah terkena dampak, karena perlakuan dari pelaku kejahatan, hanya diberi hukuman, yang tidak setimpal terhadap masa depan anak, sebagai korban dari tindak pidana pencabulan ini. Hal ini tentunya menjadikan keluarga, negara, dan lainnya untuk wajib menjaga dan melindungi anak, sesuai negara yang berlandaskan hukum sebagai Panglima.

Padahal Negara Indonesia telah memiliki undang-undang perlindungan anak, Nomor 17 Tahun 2016, yang tepatnya Pasal 59, yang menegaskan bahwa Lembaga negara berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak, serta bertanggung jawab untuk menjamin kebebasannya berkembang menjadi dewasa.

Merujuk pada data yang didapat dari Kementerian Pemberdayaan dan perlindungan anak dan perempuan, paa tahun 2020 yang lalu kekerasan terhadap anak mencapai 7.191 Kasus, sedangkan kasus pada tahun 2021 telah

menurun hingga 3.122 Kasus.² Kekerasan terhadap anak khususnya Tindak pidana pencabulan memberikan dampak gangguan jiwa psikis terhadap anak dibawah umur, yang salah satu contohnya adalah tindak pidana pencabulan yakni anak kiai jombang.³

Media massa, koran, majalah memberitakan semua yang marak terjadi terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang setaip harinya selalu ada, dan seharusnya melakukan tindakan perlindungan yang ketat, sebab anak adalah karunia Tuhan yang maha esa.

Sudah seharusnya semua pemangku haruslah melakukan perlindungan terhadap anak, sebab anak merupakan masa depan generasi bangsa, yang jika tidak berupaya melindungi, akan menyebabkan masa depan generasi bangsa menjadi suram, dengan membiarkan pelaku kejahatan terhadap anak merajalela, maka haruslah isu ini menjadi faktor penting yang harus diperhatikan solusi efektifnya, sehingga bisa menyelamatkan anak, bukan saja tindak pidana pencabulan tapi dari seluruh tindak pidana lainnya.

Tindak pidana pencabulan yang dapat menghambat seluruh tumbuh kembang, kelangsungan anak, bahkan kehidupan masa depan anak, akibat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sangatlah memberikan traumatic yang mendalam, dan luka bathin yang sangat membekas, dan tidak mudah untuk mengembalikan anak sebagai korban menjadi normal kembali, yang pada akhirnya dibutuhkan upaya maksimal untuk mengembalikan kondisi anak

² Raynaldo Ghiffari Lubabah, KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>, 4 Desember 2022, 13.55.

³ ibid

sebagai korban dalam keadaan normal dan mampu mengembalikannya ditengah-tengah masyarakat.

Pada masyarakat terkadang membutuhkan upaya yang maksimal, untuk mengungkapkan permasalahan terhadap hal-hal yang merugikan anak, sehingga penegakan hukumnya condong tidak efektif. Tahap penyelidikan, yang berusaha untuk mendudukan permasalahan tindak pidana pencabulan, membutuhkan ilmu pemeriksaan yang tidak mudah, sehingga kompetensi seorang penyidik haruslah lebih mumpuni, agar mendapatkan analisa yang tajam, sehingga pelaku dapat terungkap, dan mampu mempertanggung jawabkannya.

Anak merupakan generasi bangsa yang harus di lindungi hingga akhirnya dewasa. Meskipun dewasa, tetap saja anak atau orang dewasa sebagai subjek hukum pemangku hak dan kewajiban, tetap dilindungi sebagai negara hukum. Anak penerus bangsa, sekaligus sebagai anugrah maha kuasa, haruslah dijaga sepenuhnya, sebagai cita syukur terhadap apa yang ditipkan Tuhan maha esa kepadanya. Harkat, martba, serta hak-hak anak, harus dan wajib dilindungi oleh Negara, mewujudkan negara *welfare state*.⁴

Perlindungan hukum terhadap anak ternyata telah diupayakan sejak awal, sejak masih dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Adapun yang berperan dalam pembentukan, perkembangan dan perlindungan anak serta masyarakat, dapat melalui organisasi perlindungan anak, organisasi

⁴ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h.5

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi energi masyarakat, organisasi sosial, ekonomi global, media massa dan sekolah.

Mengingat anak adalah penerus perjuangan bangsa dan sebagai generasi muda dan sumber daya manusia yang berguna bagi pembangunan negara di masa depan, maka perlu juga diambil langkah-langkah untuk melindungi anak dengan menggunakan hukum. Pendidikan dan mata pelajaran lainnya.⁵

Tegasnya, penting perlindungan anak diatur dalam butir c Perppu No. 35/2014 mengubah UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak. Bahwa anak memiliki peran, dan ciri yang penting dan khusus sebagai generasi muda yang mengejar cita-cita pembangunan, kemampuan dan ketahanan negara, serta harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi yang melatar belakangi undang-undang ini. Jika keberadaan seorang anak penting, maka sudah seharusnya hak-haknya diatur dengan undang-undang.

⁵ Nashrina, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, h.1-2.

Pelaku pencabulan seringkali melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan berbagai cara untuk memuaskan hasrat seksualnya, sehingga tidak hanya menjadikan anak sebagai korban tetapi juga ternyata sesama anak, juga dapat menjadi pelaku pencabulan.

Ternyata Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Insiden kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur meningkat di hampir semua negara dan di seluruh dunia. Jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat dari waktu ke waktu.⁶

Peningkatan ini tidak hanya mempengaruhi jumlah kasus, tetapi juga substansi kasus, dan yang lebih tragis lagi, sebagian besar pelakunya berasal dari lingkungan keluarga, atau lingkungan di mana anak itu berada, yaitu di dapat di sekolah, lembaga pendidikan, dan di lingkungan sosial anak, atau bahkan diluar lingkungan seperti halnya yang terjadi pada wilayah hukum Rokan Hulu, yang mana karena pengobatan alternatif.

Di Kabupaten Rokan Hulu Povinsi Riau, terjadi pencabulan yang dilakukan oleh seorang dukun, dengan modus pengobatan alternatif, yang mana terdapat pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/25/VII/2021/SPKT/Sek .Kepenuhan/Polda Riau/Res Rohul.

Terkait kasus tersebut di atas, korban Pelecehan seksual terhadap anak terjadi pada Suchi kahyati ummi, yang diduga terjadi di rumah dukun pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB. Berkaitan dengan

⁶ Dewi Handayani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polres Ngawi)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, h.14

perlindungan anak tahun 2022 yang tertuang dalam ketentuan Pasal 76 E dengan pidana Pasal 82 Ayat 1, Pasal 81 Bab 1 UU No 35 Tahun 2014.

Tersangkanya adalah Sariman alias Sariman bin Amiruddin Nomor: BP/14/VIII/2021/Reskrim tanggal 16 Agustus 2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 b, pasal 138 ayat 1 dan pasal 139 KUHAP. Sedangkan Pelapornya yaitu Irfan Febriani, pelajar atau mahasiswa, melapor ke Polsek Kepenuhan tentang telah terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, yang diterima oleh Bripta Rudi Fernandes selaku Ka.SPK II Polsek Kepenuhan.

Saat ini, perkara sudah selesai dilakukan penyidikan, dan merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa perkara ini sudah saatnya menyerahkan berkas kepada jaksa penuntut umum.

Tidak dipungkiri didalam melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencabulan ini, dijumpai hambatan, baik dalam pemeriksaan dan lain sebagainya, sehingga hambatan-hambatan ini perlu ditelaah agar mendapatkan konsep terbaiknya untuk dimasa yang akan datang. Penyelidikan didalam menentukan tindak pidana pencabulan, mengharuskan penyidik untuk lebih kompeten dan jeli, sehingga menemukan pelaku.

Penyelidikan yang merupakan proses untuk menentukan peristiwa yang terjadi apa benar mengandung tindak pidana pencabulan atau tidak, maka pemeriksaan pada tahapan penyelidikan haruslah dilakukan, apabila tahapan

penyelidikan telah dilakukan dengan baik, maka masuk kepada proses selanjutnya untuk mencari siapa pelakunya, sehingga masuk pada tahapan penyidikan

Kejahatan kekerasan seksual di atas merupakan kejahatan yang memerlukan perhatian khusus dalam penyidikan, karena adalah suatu tindak pidana. Jadi ada investigasi, tuntutan pidana, dan akhirnya hukuman.

Perlakuan ini dilakukan karena kejahatan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, secara umum, kejahatan selalu dikaitkan dengan ketimpangan sosial, yang memang terkadang sangat sulit untuk menghilangkan kejahatan dalam kenyataan, tetapi banyak upaya, yang selalu dilakukan untuk mengalahkan kejahatan ini.

Oleh karena itu, kejahatan kesusilaan seperti persetubuhan dengan anak menjadi salah satu perhatian utama masyarakat, khususnya orang tua. Pencabulan berarti persoalan kesopanan, yaitu berkaitan dengan tata krama, kesopanan, kesusilaan, ketertiban, sehingga perilaku kesusilaan, benar dan salah mengacu pada perbuatan seksual yang tidak baik. Sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan Anak, anak masih dalam kandungan sebelum berusia 18 tahun, tidak boleh didiskriminasi, terlebih terkait kepentingan terbaik bagi anak, apalagi hak anak untuk hidup, jelas sekali harus dilindungi.⁷

Meningkatnya kekerasan terhadap anak, maka harus diperhatikan dengan efektifitas, sehingga sistem peradilan pidana dapat menyelesaikan

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2007, h.12.

kejahatan, yang tentunya ditunjang oleh penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul tentang ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Di Wilayah Polsek Kepenuhan Studi Kasus No.Lp/B/25/Viii/Skpt/Sek Kepenuhan/Res Rohul/Polda Riau”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Di wilayah Polsek Kepenuhan Studi Kasus No.LP/B/25/VIII/SKPT/Sekkepenuhan/Resrohul/Polda Riau?
2. Apa hambatan terhadap Proses Penyelidikan dan Penyidikan penegakan hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Di wilayah Polsek Kepenuhan Studi Kasus No. LP/B/25/VIII/SKPT/Sekkepenuhan/Resrohul/Polda Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Di wilayah Polsek Kepenuhan Studi Kasus No.LP/B/25/VIII/SKPT/Sekke penuhan/Resrohul/Polda Riau.
2. Untuk dapat mengetahui hambatan terhadap Proses Penyelidikan dan Penyidikan penegakan hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Di wilayah Polsek Kepenuhan Studi Kasus No. LP/B/25/VIII/SKPT/Sekkepenuhan/Resrohul/Polda Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut di atas, penelitian ini juga sapat memberi manfaat untuk berbagai hal di antaranya :

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk menambahkan wawasan khasanah hukum pidana, sehingga bagi peneliti yang membutuhkan referensi terhadap penegakan tindak pidana pencabulan lanjutan, dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan, baik bagi mahasiswa dan lain sebagainya. Artinya Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

- b. Memberikan pemahaman ke masyarakat terhadap Tindak Pidana Pencabulan, yang merupakan sesuatu yang sangat dilarang.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam pembangunan hukum pidana dan bermanfaat menjadi referensi sebagai sebuah acuan penelitian pada masa yang akan datang.
- d. Buat advokat, kepolisian dapat dijadikan referensi dalam penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

Hukum pidana sebagai bagian tersendiri dari hukum publik, yang merupakan salah satu instrumen hukum yang paling relevan, yang telah ada sejak zaman kuno. Hukum pidana ini dipandang sangat penting untuk menjamin keamanan masyarakat dari ancaman kejahatan, terlebih lagi mampu menjaga stabilitas negara, dan sebagai pemutus penilai moral, yang bertugas merehabilitasi para pelaku kejahatan tersebut. Hukum Pidana ini terus berkembang sesuai dengan kebutuhan, terhadap delik-delik yang ada pada masa yang akan datang.⁸

Adapun ruang lingkup dari hukum pidana itu sendiri yakni *Ius Poenale*, atau kasus pidana, adalah proses hukum yang melibatkan pembuatan kasus pidana serta hukuman. Dokumen hukum ini, terkadang disebut hukum pidana, sering digunakan untuk berbagai pertanyaan, seperti apa, siapa, dan bagaimana terdakwa akan dihukum. Hukum ini dapat dianggap sebagai hukum yang menciptakan hukuman untuk para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan dan pelanggaran norma.⁹

⁸ <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/>, diunduh pada tanggal 09 Desember 2022

⁹ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2002, h.38

Selain daripada itu *Ius Poeniendi*, adalah jenis hukum yang mengacu pada hak negara untuk menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan. Ketentuan undang-undang ini terkait dengan tata cara dan tata cara yang ditempuh oleh penguasa untuk mengadili warga negara yang melakukan tindak pidana. Sistem hukum ini dapat dilihat sebagai peneguhan hukum pidana yang sebelumnya hanya menggunakan hukuman.¹⁰

Istilah kejahatan dalam bahasa Latin *Delictum* atau *Delicta*, dalam bahasa Inggris *Delict* berarti perbuatan yang pelakunya dapat dihukum, sedangkan dalam bahasa Belanda kejahatan disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pemindaan.

Straf berarti kejahatan, sedangkan *baar* berarti dapat atau berwenang, *feit* lebih diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, dan bagian dari perbuatan atau fakta. Bahkan, *strafbaarfeit* dapat didefinisikan sebagai suatu kalimat kebenaran. Dari pengertian tersebut dapat ditentukan bahwa yang dapat dihukum adalah fakta, perbuatan atau keadaan, dan bukan dosa.¹¹

Menurut Ahmad Ali, kejahatan pelanggaran hukum, meskipun kejahatan itu termasuk dalam ranah hukum privat atau hukum publik. Sedangkan Moelyatno, sebaliknya, menggunakan kata kejahatan untuk mendefinisikan *Strafbaarfeit*. Dia memberikan gagasan tentang tindak pidana, bahwa suatu tindak pidana merupakan perbuatan yang mengancam akan mengkriminalisasi

¹⁰ ibid

¹¹ Purnomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, h.17

siapa pun yang melanggar Undang-undang yang telah dikodifikasikan, contoh Istilah terorisme juga banyak digunakan oleh para ahli hukum dan praktisi hukum dalam hukum Indonesia.

Setelah mengetahui arti kejahatan, maka kejahatan itu mengandung unsur-unsur. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sekurang-kurangnya dari dua sudut pandang, yaitu dari segi teori dan dari segi praktik. Sarana teoretis didasarkan pada pendapat para ahli hukum, yang tercermin dari bunyi susunan katanya. Sementara itu, persoalan praktik, kejahatan adalah bagaimana realitas dirumuskan menjadi kejahatan khusus dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

a. Unsur Tindak Pidana menurut beberapa Ahli.¹³

Konsepsi hukum pidana dilakukan oleh para ahli hukum yang berpihak pada dualisme dan monisme. Tema umum dalam kejahatan adalah melihat seperti unsur pidana itu dirumuskan, sehingga ada unsur-unsur sebagai contoh kandungan yang ada didalam tindak pidana :

Menggunakan pendapat Menurut Moeljatno, bahwa unsur Tindak Pidana adalah:

- 1) Adanya suatu Perbuatan
- 2) Kemudian adanya yang dilarang oleh aturan hukum
- 3) Dan terakhir adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.

¹² Anonim, <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/>,dijunjungi 20 Mei 2022

¹³ *Op.cit*, Purnomo bambang, h.31

Jadi perbuatan seseorang, selama tidak dilarang, adalah diperbolehkan. Jika kita berangkat dari kata majemuk tindak pidana aitu sedniri, maka arti utamanya terletak pada perbuatan, tetapi tidak lepas dari orangnya. Ancaman (ancaman) dengan hukuman pidana menggambarkan bahwa suatu perbuatan perlu benar-benar dihukum apabila melanggarnya. Pengertian terpidana merupakan pengertian umum, artinya secara umum dipidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dipidana karena perbutannya, atautkah disebabkan oleh orang lain sehingga unsur pidananya masuk.

Sedangkan menurut R. Tresna, kejahatan itu meliputi:¹⁴

1. Perbuatan atau perbuatan (manusia) tertentu.
2. Dia melanggar hukum.
3. Ketiga Keputusan diimplementasikan dengan adanya suatu hukuman.

Dalam konteks ini, kejahatan lebih difokuskan pada suatu hukuman, dan dipahami bahwa tidak semua larangan diikuti sebagai hukuman (*punishment*). Berbeda dengan moelatno, sesuatu yang diancam dengan suatu perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sehingga memuat unsur-unsur pidananya yakni: ¹⁵

- 1) Harus mengandung suatu Perbuatan
- 2) Kemudaian perbuatan tersebut harus Melawan hukum
- 3) Merupakan suatu Kesalahan

¹⁴ *Ibid*, h.32-33

¹⁵ *Ibid*,h.33

4) Dan dapat Dipertanggung jawabkan.

Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Serta menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Seseorang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai kepentingannya dalam hidup, terkadang mengalami konflik dapat merugikan atau mengganggu kepentingan masing-masing lainnya. Untuk menghindari merugikan orang lain atau merugikan kepentingan berjuang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hukum memberikan aturan untuk ini, membatasi perilaku manusia, sehingga mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Tentang Untuk tujuan hukum pidana, ada dua arah tujuan didirikannya hukum pidana.

Dalam hukum pidana, ada tiga hal yang wajib dan penting dilakukannya perlindungan, yakni :¹⁶

1. Perlindungan hidup, oleh karena itu, KUHP memuat ketentuan perlindungan terhadap nyawa dalam kehidupan.
2. Perlindungan harta benda sebagaimana diatur dalam pasal tentang delik harta benda.
3. Perlindungan kehormatan, baik kesusilaan maupun reputasi.

Dengan demikian, KUHP memuat ketentuan tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesusilaan serta pencemaran nama baik.

¹⁶Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej,2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka*,Yogyakarta, hlm.29.

b. Selanjtnya tentang Unsur tindak pidana dalam undang-undang.¹⁷

Buku II KUHP indonesia, tentang kata-kata kejahatan tertentu, tetap saja termasuk dalam kategori kejahatan, dan buku III berisi pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap susunan katanya, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan, meskipun ada pengecualiannya, seperti Pasal 351 (Penganiayaan).

Undang undang tentunya, mengandung unsur kesalahan dan pelanggaran hukum, sehingga diluar itu tidak aturan yang dilarang. Sehingga faktor bertanggung jawab dapat dilihat didalam kitab undang-undang hukum pidana. Sering juga tindak pidana mengandung unsur-unsur lain yang berkaitan dengan objek kejahatan dan perbuatan tertentu menurut bentuknya. Rumusan KUHP tentang tindak pidana perseorangan menunjukkan bahwa terdapat 11 unsur pidana, antara lain: ¹⁸

- 1) Elemen Perilaku.
- 2) Unsur yang melanggar hukum;
- 3) Mengandung kesalahan sebagai komponen juga.
- 4) Adanya Elemen hasil dasar.
- 5) Adanya Elemen Sirkumstansial Pendukung.
- 6) Adanya Penambahan unsur penuntutan pidana.
- 7) Adanya Unsur-unsur syarat tambahan yang memperberat pidan.

¹⁷ Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 2010, h.20

¹⁸ *Ibid*, h.21

- 8) Adanya unsur-unsur syarat tambahan pidana.
- 9) Adanya Unsur-unsur obyek pidana.
- 10) Serta adanya Unsur-unsur kualitas masalah hukum pidana.
- 11) Dan adanya unsur-unsur syarat tambahan pengurangan pidana

Dari 11 item tersebut, dapat disimpulkan bahwa merupakan kesalahan dan pelanggaran yang terdapat pada item subjektif, dan yang lainnya berupa item objektif. Bahan hukum, terkadang subjektif atau objektif, tergantung pada kata-kata dari delik yang bersangkutan.

Elemen objektif adalah elemen eksternal dari keadaan batin seseorang atau pencipta, yaitu semua yang berhubungan dengan kondisi (lingkungan) tertentu yang terkait dengan tindakannya, kemudian konsekuensi tindakan, dan tujuan tindakan. Di sisi lain, unsur mental adalah semua yang berhubungan dengan pikiran atau keadaan batin seseorang.¹⁹

2.2 Tindak Pidana Pencabulan

Kejahatan kecabulan sangat buruk, dan konsekuensinya akan memiliki konsekuensi bagi korban saat ini dan masa depan. Kecabulan adalah kejahatan yang terkenal di masyarakat. Pelanggaran asusila tidak hanya menimpa anak-anak yang terpapar atau korban pencabulan, dampaknya Dan tentunya dirasakan oleh anggota keluarga dekat, bahkan menimbulkan rasa takut pada orang tua yang memiliki anak, karena banyak kejahatan yang muncul ke

¹⁹ *Ibid*, h.22

permukaan, seperti Pelecehan seksual terhadap anak, baik di lingkungan rumah, di sekolah atau di taman bermain.

Tindak pidana cabul adalah tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesusilaan terhadap kesusilaan seseorang, menyentuh dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat merangsang hasrat seksual.²⁰

Istilah suatu tindak pidana pencabulan sering digunakan untuk merujuk pada tindakan atau perilaku tertentu yang melanggar rasa hormat terhadap kepatutan. Kalau definisinya diambil dari Aspek Forensik Kejahatan Seksual dan Gangguan Jiwa' ini, maka definisi cabul adalah:²¹

Setiap perbuatan yang dilakukan untuk kesenangan seksual yang bertentangan dengan penghormatan terhadap kesusilaan. Perbuatan Cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji. Misalnya berciuman, menyentuh kemaluan, menyentuh payudara, dll.

Persepsi kata cabul tidak terdapat dalam KUHP, tetapi hanya disebutkan dalam penjelasannya. Kamus besar bahasa Indonesia memuat arti sebagai berikut Menjijikkan dan kotor, cabul (melanggar kesopanan, kesopanan).²²

²⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005, h.80

²¹ Budirahayu, Tuti, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Surabaya, PT.Revka Petra Media, 2013, h.22

²² Dellyana, Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, h.11

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kemendikbud), kata-kata kotor pada hakekatnya adalah kata benda dari kata najis, kotor, tidak sopan santun (kecabulan), maksiat, cabul, zina, kejahatan asusila, cabul, zina, perkosaan. Condong pencabulan terdapat dalam film cabul, film porno, cabul, jorok, cabul (pelanggaran kesusilaan).

Percabulan menurut R. Soesilo adalah setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesusilaan) atau merupakan perbuatan keji, semua yang berhubungan dengan bidang nafsu seksual, misalnya berciuman, meraba kemaluan, meraba buah dada, dll merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau yang berhubungan dengan nafsu seksual.²³

Sementara itu, definisi yang diberikan oleh Moelyatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan nafsu seksualnya, yang secara langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan dapat dipidana. Ada beberapa jenis istilah cabul, yaitu :²⁴

- a. Sebuah Eksibisionisme, yaitu tentang paparan alat kelamin yang disengaja.
- b. Melakukan perbuatan dengan mencium, yaitu orang dewasa mencium anak-anak dengan penuh semangat atau membelai

²³ Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, h.11

²⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung, Mandar Maju, 1985, h.264

- c. Dan. Terakhir fellatio, artinya orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Setelah pemaparan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pencabulan adalah kejahatan yang paling brutal dibandingkan dengan martabat lainnya dan sudah barang tentu pelaku pencabulan harus mendapatkan hukuman yang lebih tinggi daripada pelaku lainnya. Namun menghukum pelaku bukanlah satu-satunya cara untuk mengekang kejahatan cabul. Karena hukuman datang hanya dalam bentuk tanggung jawab atas tindakan.

Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang yang mengatur masalah anak, seperti Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016, dan dalam penegakan hukum, undang-undang ini menjadi bahasa informasi penting untuk menentukan atau menghukum mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak, pornografi, kejahatan, yang lebih mengkhawatirkan, kejahatan kekerasan kini dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa.²⁵

Menurut hubungan seksual antara anak dengan sesama anak di bawah umur, kejahatan itu harus serius jika dianggap sebagai tindak pidana yang dapat menimbulkan akibat yang serius, kerusakan psikologis bahkan pada korban yang masih kecil, menimbulkan keprihatinan yang serius, dan tentunya lagi-lagi harus sangat diperhatikan.

Hal ini dapat kita lihat tentang Hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan keji sesama Anak. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak

²⁵ Bakhri, Syaiful, *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media, 2014, h.21

pelanggar hukum, anak dari kelompok minoritas dan orang miskin, anak korban perdagangan dan atau hubungan seksual, narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, alkohol, psikotropika dan obat lain (narkoba), baik sebagai Korban, anak korban penculikan, anak korban kejahatan terhadap kemanusiaan atau anak korban yang membutuhkan, dan membutuhkan pertolongan, tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Rp 100 juta).

Perlindungan anak tentunya harus terkait langsung dengan penyelenggaraan undang-undang, kebijakan, upaya dan kegiatan yang menjamin perlindungan anak atas dasar bahwa anak adalah kelompok yang lemah dan sejahtera. Sekelompok anak memiliki hambatan spiritual, fisik dan sosial untuk tumbuh dan berkembang, apabila sudah terkena pencabulan.²⁶

Saat ini, kejahatan terus meningkat secara kualitatif dan kuantitatif. Dari sudut pandang korban, anak -anak adalah kelompok yang paling mungkin menjadi korban. Ini karena anak-anak masih lemah secara fisik dan mental, rentan terhadap persuasi dan godaan, dan mudah terganggu oleh sesuatu yang menarik dan minim pengalaman.

Pencabulan yang mengarah Perzinahan, adalah salah satu kejahatan yang paling ditakuti oleh orang tua. Perbuatan tidak senonoh adalah perbuatan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual dengan cara menyentuh

²⁶ Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia* , PT. Sofmedia, Medan, 2012, h.7

atau menyentuh kemaluan atau bagian tubuh lainnya kepada diri sendiri atau orang lain.

Korban dari perbuatan kejahatan prostitusi kepada anak seringkali memunculkan kehancuran fisik dari yang ringkas sampai yang masuk pada katagori berat, dikala alat kemaluan seseorang laki- laki berusia dipaksakan buat masuk dalam alat kemaluan seseorang anak wanita (dalam biasanya) pasti saja hendak menimbulkan cedera semacam perobekan kegadisan, pendarahan, cedera permanen atau lebam dalam badan anak. Luka- luka raga yang terpaut perbuatan kejahatan prostitusi sering sekali tersembunyi sebab organ- organ kemaluan telah pasti ada pada bagian yang tertutup serta umumnya anak selaku korban perbuatan kejahatan pencabulan merahasiakan cedera raga itu sebab malu serta memilah mengidap seorang sendiri.

Sedangkan Efek psikologis dari perilaku kriminal pada anak-anak Faktanya, tidak seperti kebanyakan orang dewasa, Sedikit pengetahuan tentang seks, tapi tentu saja tidak dipahami Dengan apa yang Anda miliki atau pengetahuan yang bahkan tidak Anda miliki Menjadi korban pelecehan seksual. Efek psikologis mudah dipahami dan dikenali oleh orang yang dekat dengan anak; Karena anak akan menunjukkan sesuatu yang tidak biasa atau tidak biasa. Tidak puas, sering tertekan, perilaku menyimpang seperti menarik

diri Takut orang baru mendekati keajaiban benda atau tempat terkait dengan kekerasan seksual.²⁷

Di dalam Kitab undang-undang hukum pidana, maka kita akan mampu melihat pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana pencabulan, yakni terdapat dari Pasal 289 hingga pasal 296. Pasal-pasal ini dapat menjerat terhadap pelaku kejahatan pencabulan, yang mana pasal-pasal ini dapat dikategorikan dengan golongan sebagai berikut:

1. Terkait dengan suatu ancaman atau kekerasan, yakni melakukan suatu pencabulan dengan ancaman kekerasan, maka dapat dijerat pada pasal 289 KUHP.
2. kedua dapat menggunakan pasal 290 ayat 1 KUHP terkait dengan orang yang dalam keadaan pingsan kemudian dilakukan pencampuran terhadapnya.
3. kemudian pasal 290 ayat 2 KUHP yang menegaskan bahwa pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah sesuatu yang dilarang
4. kemudian pasal 292 KUHP yang menegaskan tentang tindak pidana pencabulan sesama jenis
5. terakhir yakni terdapat pasal 294 ayat 1 KUHP tentang pencabulan terhadap anak kandung termasuk Anak Tiri maupun angkat.

²⁷ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2015, h. 19.

Kalau merujuk kepada undang-undang perlindungan anak tepatnya pada pasal 82 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 maka di situ sangat ditegaskan kepada setiap orang yang ternyata dengan sengaja dan sadar, sengaja melakukan suatu ancaman kekerasan dengan melakukan tipu muslihat, bahkan melakukan pemaksaan, membuat suatu rangkaian kebohongan agar anak tersebut mau mengikutinya, maka ia dapat dipidana.

Artinya bahwa kepada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dimaksud dalam pasal di atas maka dapat dipidana dengan paling singkat penjara 5 tahun, bahkan dapat dipidana paling lama 15 tahun yang kemudian ditambah denda 5 miliar rupiah. dan apabila ini terjadi dilakukan oleh orang tua wali pengasuh, atau peserta pendidik atau tenaga pendidikan lainnya maka pidana tersebut dilakukan pembuatan yakni bertambah sepertiga dari ancaman pidana yang dimaksud.

Dengan begitu tindak pidana pencabulan, sudah diatur sedemikian rupa di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia. dan secara substansi jelas ini merupakan suatu larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pemangku subjek hukum. Namun lagi-lagi secara normatif Peraturan perundang-undangan kita sudah mulai membaik, tapi secara implementasi terkadang tidak mencerminkan keadilan terhadap korban yang mengalami tindak pidana pencabulan.

Perlindungan terhadap hak korban sebagai anak akibat pelecehan seksual, pencabulan, baik kekerasan fisik maupun psikis, maka seharusnya

negara harus melakukan upaya-upaya untuk dapat mengembalikan ke dalam keadaan normal, dengan memberikan jaminan perlindungan terhadapnya, dengan mengembalikan keadaan ke keadaan semula, lalu memberikan Kepastian hukum, bahwa masa depannya masih dapat diselamatkan dengan adanya campur tangan dari negara. Apabila tindak pidana pencabulan di atas tidak ditegakkan secara adil dan benar, maka tindak pidana pencabulan akan terus meningkat, maka akan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat.²⁸

2.3 Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Hukum acara pidana merupakan salah satu pembahasan hukum yang harus diketahui. Singkatnya, KUHAP adalah hukum yang mengatur pemeliharaan hukum pidana substantif. Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil. Istilah ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 285 yang secara resmi dikenal dengan KUHAP, atau singkatannya KUHAP.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak secara tegas dan jelas mendefinisikan pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana hanya menjelaskan beberapa bagian saja, seperti pengertian penyelidikan

²⁸ Darin Arif Mu'alifin, Dwianto Jati Sumirat, "*Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan*", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomer 1, Juni 2019.h.9

penyidikan, penuntutan, peradilan, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan, sidang, penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan.

Menurut Bambang Poernomo, tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui perangkatnya adalah:²⁹

1. Mencari dan menemukan kebenaran menurut kebenaran materil.
2. Menerapkan hukum dengan putusan yang berlandaskan keadilan.
3. Menegakkan keputusan secara adil.

Menurut Djisman Samosir, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membimbing polisi dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, serta membuat berita acara interogasi, untuk membimbing kejaksaan dalam melakukan penahanan, menyiapkan surat dakwaan dan penuntutan.

Dalam KUHAP, dibedakan antara istilah penyelidikan dan penyidikan, padahal kedua kata ini berasal dari kata dasar sidik jari, yang menurut bahasa Indonesia, berarti menyelidiki, investigasi, bahkan meneliti. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Ayat 2 KUHAP. Investigasi berarti bahwa, semua bekerja untuk penyidik mencari bukti yang pasti, mendukung atau tidak mendukung

²⁹ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

keyakinan ini, sehingga dapat menentukan apakah Kejahatan itu benar-benar terjadi.³⁰

Di dalam Kitab undang-undang hukum acara pidana terkait dengan penyelidikan, maka memiliki pengertian bahwa penyelidikan tersebut adalah usaha atau kegiatan maupun serangkaian investigasi guna mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa tersebut memang benar mengandung unsur tidak pidana atau tidak. Dari penyelidikan ini, ditelusurilah secara observasi, dengan melakukan pemeriksaan awal. Salah satu agenda terkait dengan penyelidikannya yakni mewawancarai si pelapor maupun si pengadu terkait peristiwa yang diadukan maupun Dilaporkan pada pihak penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Maka Jelaslah perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Apabila kita berada di wilayah Kepolisian atau di kantor polisi, istilah dari mereka adalah lidik dan sidik. Dengan begitu penyidikan dilakukan setelah penyelidikan.

Sebelum dilakukan penyidikan, harus dipastikan dengan seksama, berdasarkan semua data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, bahwa dugaan tindak pidana yang mula-mula memang benar merupakan tindak pidana yang dilakukan. Kegiatan penyidikan menitikberatkan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diketahui atau diduga telah

³⁰ Darin Arif Mu'alifin, Dwianto Jati Sumirat, "*Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan*", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomer 1, Juni 2019.h.9

melakukan tindak pidana. Investigasi berfokus pada menemukan dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap kejahatan tertentu, dan untuk menemukan dan mengidentifikasi pelakunya.

Merujuk pada pasal 14 ayat 1 tepatnya undang-undang nomor 2 tahun 2002, bahwa di situ ditegaskan di dalam melakukan tugas pokok sebagai Kepolisian Republik Indonesia maka bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua yang terjadi pada tindak pidana di negara Indonesia yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Artinya norma ini memberikan kejelasan terhadap KUHP bahwa peranan utama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian Republik Indonesia sehingga apapun tindak pidana yang terjadi di negara Republik Indonesia maka tahapan awal yang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah polisi. jadi sangat berbeda dengan peranan Hakim Jaksa maupun advokat.³¹

Adapun metode yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyelidikan adalah dengan metode penyelidikan terbuka. dan biasanya penyelidikan terbuka itu dilakukan terhadap tindak pidana biasa, dan harus mudah ditangkap atau diungkap. yang tidak terlepas dengan pertanyaan-pertanyaan, kapan peristiwa itu terjadi, Siapa yang melakukan, dan bagaimana itu bisa terjadi.

³¹ Jur Adi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.119.

Sedangkan untuk metode penyelidikan tertentu, maka dapat juga dilakukan pemeriksaan, Dengan metode tertutup, yang mana metode penyelidikan tertutup dapat dilakukan terhadap tindak pidana khusus, seperti halnya dengan melakukan *Undercover, observation*, pada tindak pidana terorisme, narkoba, bahkan tindak pidana korupsi, yakni *crime scene Processing*. *Crime scene Processing* adalah Suatu proses yang mana proses ini berusaha untuk mencari informasi kemudian mengumpulkan bukti-bukti, bahkan bukti dari laboratorium forensik sangat berguna untuk mengungkap tindak pidana kejahatan khususnya dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencabulan.³²

Di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka hal-hal yang diperhatikan yaitu, penyidik mengejar:³³

1. Melakukan wawancara kemudian mengetahui tindak apa pidana apa yang telah terjadi
2. lalu mengetahui dan mengejar Kapan tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku
3. kemudian mencari tahu di mana peristiwa itu terjadi
4. kemudian dengan Apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut
5. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana itu
6. kemudian mengejar Apa alasan mengapa tindak pidana itu terjadi

³² Darwin Print, 1998, *Hukum Acara Pidana dan Praktek*, Djembatan, Jakarta, h.8.

³³ *Ibid*

7. dan terakhir maka siapa pembuatnya atau melakukan tindakan itu.

Dengan demikian jelas sekali bahwa proses dalam penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu proses di dalam mengungkap fakta yang terjadi guna mempertahankan hukum pidana materil. Adapun diatur di dalam pasal 7 kitab undang-undang hukum acara pidana, maka penyidik itu diberi dasar hukum untuk melakukan, kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan:³⁴

1. Penyidik Dapat melakukan kewenangan untuk memberhentikan pelaku kejahatan serta melakukan pemeriksaan terhadap pengenalnya.
2. Penyidik berwenang memanggil para tersangka atau saksi Untuk didengar dan diperiksa keterangannya
3. penyidik juga berwenang untuk menghadirkan saksi ahli, guna membuat jelas kedudukan dari tindak pidana yang terjadi, Sebab semua unsur di dalam tindak pidana itu berbeda-beda, misalnya tindak pidana pencabulan, sangat berbeda dengan tindak pidana pemerkosaan.
4. kemudian kewenangan penyidik adalah membuat berita acara pemeriksaan
5. dan bahkan terakhir menyampaikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum agar masuk ke tahap 2 melakukan penuntutan.

Apabila ternyata proses penyelidikan kemudian proses penyidikan, terkait dengan tindak pidana yang terjadi, tidak cukup alat bukti, dan juga bukan merupakan suatu tindak pidana, maka penyidikan harus dihentikan.

³⁴ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, h.116.

Menegakan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dengan suatu sistem peradilan pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur didalamnya. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem besar yang didalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (Sebagai Penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi.

Keempat subsistem di atas dapat berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai hukum acara pidana dalam kerangka penegakan hukum pidana, KUHAP merupakan acuan umum yang harus dijadikan pegangan bagi semua yang terlibat dalam proses sistem peradilan pidana dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*intergratid Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat

(*sosial defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social walfater*).³⁵

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik dan menentukan keberhasilan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali atau menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.³⁶

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti factual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitanya dengan tindak pidana yang terjadi.³⁷

Dalam bahasa Belanda Penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik (*opaporing*) berarti pemeriksaan

³⁵ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Pedadilan Pidana, prespektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, h.9.

³⁶ Zulkarenaen Koto, 2011, *Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, Jurnal Studi Kepolisian*, STIKI, Jakarta, h.150.

³⁷ Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*, PT.Galaxy Puspa Mega, Jakarta, h.15.

pemulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa yang terjadi suatu pelanggaran hukum.

2.4 Anak di Bawah umur Perspektif Pidana

Anak merupakan suatu Anugerah baik terhadap keluarga maupun negara. Kita dapat melihat bahwasanya anak mempunyai peran penting dalam suatu keluarga sebagai keturunan, Sedangkan di dalam sebuah negara maka anak itu merupakan generasi bangsa, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dalam pemerintahan suatu negara.

Anak yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang harus dijaga, dilindungi, agar potensinya sebagai penerus cerita bangsa dapat berjalan dengan baik, tanpa harus adanya kekerasan fisik, kekerasan seksual, bahkan pembunuhan terhadap anak sendiri, sudah seharusnya menjadi kewajiban bersama. memang benar negara. Sebagai penyelenggara pemerintahan harus melindungi. Namun kita sebagai masyarakat juga harus wajib untuk melindungi anak, apalagi anak belum dewasa.

Undang-undang No 1 tahun 1974, telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Beberapa negara sendiri memberi definisi, seorang dikatakan sebagai anak atau dewasa, dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Terjadi perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara juga berbeda-beda.

Aktifitas sosial dan budaya, serta perekonomian negara, sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umur, tidaklah selamanya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang, jika dihubungkan dengan kedewasaan, akan menjadi sesuatu yang bersifat semudan relatif. Kenyataanya, ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas.

Sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak-kanak adalah suatu periode, dimana manusia, sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbuhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis serta kemampuan sosial menuju ke pematangan.

Pemahaman terhadap masa kanak-kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini, dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi.³⁸

³⁸ Ngawiardi, *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Parigi Moutong*, h.7

Anak dan masa kanak-kanak, perlu diperhatikan, karena alasan yang sangat mendasar. Anak adalah sebagai cikal-bakal dan modal budaya serta penerus bangsa. Suatu komunitas akan lenyap, jika anak-anak usia dini, tidak tumbuh dan berkembang. Tindakan yang mengakibatkan hal itu dipandang sebagai kejahatan hak-hak asasi manusia yang paling serius, dan akan membawa konsekuensi yang sangat serius pula.

Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah mengatur perlindungan khusus, yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum.

Dengan demikian, Pengertian anak dibawah umur, dapat dipahami, terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP), yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan, yang dikerjakannya, ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah, diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Sedangkan anak yang menjadi Korban dalam kekerasan tindak pidana lainnya dapat dibawah 16 tahun, yang belum menikah.

2.5 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan

Penyebab kejahatan selalu saling terkait dengan istilah Kriminologi. Perspektif teori, kriminologi merupakan ilmu untuk melihat mengapa seseorang melakukan kejahatan. Secara keseluruhan, masalah kejahatan sangat besar. Luasnya dimensi masalah, sangat tergantung pada perspektif yang digunakan dalam analisis teoretis subjek yang dibahas.

Penyebab tindak pidana, tentu memiliki alasan. Tidak ada yang namanya api Kalau tidak ada angin. artinya menurut peneliti setidaknya dapat melakukan pendekatan Mengapa peristiwa tindak pidana itu terjadi. sebab tindak pidana itu saat identik dengan yang namanya kriminalitas yakni suatu tindakan sosial, yang dilakukan oleh sekelompok individu maupun individu itu sendiri yang bertujuan semata-mata untuk kepentingannya. Misalnya saja terjadi pencurian terhadap barang milik orang lain, Kemudian pemerkosaan, bahkan pembunuhan, semuanya memiliki motif tersendiri sehingga pelaku kejahatan melakukan perbuatan tersebut, termasuk dalam penelitian ini terkait dengan penyebab-penyebab Mengapa tindak pidana pencabulan ini terjadi.³⁹

Pencabulan sering berujung pada pemerkosaan. Kejahatan perkosaan di masyarakat, mengidentifikasi korban berjatuh lagi dan lagi, sehingga kehilangan dan menciptakan penderitaan. Korban pencabulan dan pemerkosaan, menderita kerugian besar hasil tindak pidana tersebut. Ini

³⁹<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/beberapa-faktor-yang-jadi-pemicu-kriminalitas-11509/>

memiliki banyak bentuk, Korban tindak pidana mengalami, ketidakseimbangan mental, kemudian ia kehilangan harapan untuk hidup.

Terjadinya suatu tindakan kriminalitas yang mengganggu lingkungan sosial bahkan terbentuk korban sendiri, menurut teorinya ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut. merujuk pada pendapat Abdul Sani, yang melihat secara universal bahwa tindak pidana itu dipengaruhi oleh faktor eksternal.⁴⁰

- a. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi dari luar ke dalam, misalnya faktor media yang memberikan berita-berita yang tidak baik, sehingga pelaku yang sebelumnya tidak mengetahui tentang bagaimana peristiwa itu terjadi, dengan ia mendapatkan edukasi dari media, dan kemudian adanya kesempatan maka tindak pidana itu terjadi.

Media massa digunakan sebagai sumber informasi yang nyata, informasi dapat diperoleh dalam beberapa menit, misalnya melalui berita internet di handphone. Selain itu, media sosial juga menampilkan banyak kegiatan kriminal yang akhirnya terlacak oleh banyak orang, sehingga diperlukan kewaspadaan untuk menghindari hal tersebut. Dan faktor ekonomi yaitu globalisasi yang semakin berkembang pesat tidak dapat dihentikan dengan menawarkan segala cara yang sederhana, cepat dan otomatis. Tentu Anda membutuhkan uang untuk mendapatkan semua itu

⁴⁰ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 2011, h.22

dan ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut bisa berujung pada kegiatan kriminal.

- b. Faktor internal. Ciri-ciri umum kepribadian setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Dengan kata lain, pola asuh mempengaruhi perilaku dan kecerdasan seseorang. Status seseorang dalam masyarakat, kebutuhan waktu luang, dan perubahan usia individu dapat menyebabkan perubahan perilaku yang memungkinkan terjadinya banyak kejahatan.

Ciri khusus kepribadian adalah psikologi kepribadian. Perilaku menyimpang mungkin disebabkan oleh perbedaan sifat setiap orang. Berikut beberapa ciri masyarakat yang dapat menimbulkan perilaku menyimpang, yaitu:⁴¹

1. Semangat rendah siapa pun dapat memengaruhi kecerdasan.
2. Masalah sosial dapat bergantung pada tingkat emosional dan mengarah pada penyimpangan.
3. Adanya penyimpangan ini berkaitan dengan ketidakseimbangan atau emosi yang tidak dapat dikendalikan.
4. Orang dengan masalah kesehatan mental memiliki sikap antisosial. Orang dengan masalah kesehatan mental dapat berperilaku tidak normal, bahkan tanpa sadar melempari orang lain dengan batu.

⁴¹ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metodologi Perilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, h.919

Sedangkan faktor penyebab kekerasan seksual pada anak terdiri dari faktor internal dan eksternal, yaitu faktor internal yang diakibatkan oleh dorongan nafsu atau faktor moral yang tidak terkendali serta perilaku dan karakter pelaku (ditunjukkan dengan raut wajah yang menakutkan), kemudian lingkungan dan latar belakang kehidupan dan keluarganya. Dengan pengamatan yang cermat, menurut penulis, faktor perilaku pencabulan, yakni tindakan cepat, mencari tempat sepi, kemudian muncul niat buruk. Kurangnya moralitas seseorang seringkali mengarah pada fakta bahwa hubungan dan tindakan orang lain dibubarkan melalui paksaan, yaitu kesopanan, dan penganiayaan.

Sifat karakter orang seperti itu adalah orang yang mudah digoyahkan oleh nafsu, sehingga masalah karakter yang lembut dapat dengan mudah membencinya dan menyebabkan dia menyebutkan nama pribadi atau nama yang tidak bersalah sama sekali. Tak berdaya, sehingga ia terus didukung untuk dilindungi.

Faktor eksternal, yaitu hanya sedikit orang yang dapat berkontribusi pada munculnya kesopanan, tetapi terutama faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor di luar kepribadian pelaku, seperti kemampuan dan pengaruh korban sendiri serta ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar integritas.

Dipengaruhi juga Faktor oportunistik, kebanyakan pelakunya adalah supir mikrolet, dan karena penumpangnya tinggal sendiri dan supirnya

perempuan (cewek), maka korban sendirilah yang dengan sopan atau tidak senonoh melarikan diri dari mobil.

Salah satu faktornya lagi adalah pergaulan bebas, sehingga korban sering berteman atau bergaul dengan laki-laki. Selain itu, korban biasanya mengenakan pakaian minim. Sehubungan dengan itu, pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah berbagai kejahatan yang seringkali mengganggu ketenteraman kehidupan masyarakat guna terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dengan demikian, penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terdiri atau dapat disebabkan oleh dua faktor, yang dimana faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal pelaku tindak pidana pencabulan. Faktor internal dapat terjadi, faktor yang timbul dari dalam diri pelaku, yakni akibat minuman keras, akibat dari jiwa sipelaku yang tidak normal, Hasrat seksual yang tinggi, kemudian pelaku yang tidak mendapatkan kasih sayang lebih dari istrinya, kemudian kebiasaan buruk yang menyukai anak kecil, semua merupakan sebab dari dalam yang memberikan penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan.

Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, yang mana faktor ini penyebab yang disebabkan dari luar pelaku kejahatan, seperti halnya si korban menggunakan pakaian yang menimbulkan hasrat seksual, kemudian korban yang menawarkan atau memancing, atau keadaan sepi yang akhirnya terjadi, atau kesempatan, seperti dalam penelitian ini, korban meminta disembuhkan

dengan pengobatan alternatif, namun dalam pengobatan tersebut, terjadilah hal-hal yang tidak baik terhadap korban, dengan alasan penyembuhan dengan berhubungan badan. Hal ini tentunya tidak tepat dan sangat tidak benar serta dilarang didalam hukum pidana, sehingga haruslah dilakukan upaya pencegahan dan upaya Tindakan terhadap pelaku tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yakni *Obsevasi Partisipasi*, yang mana merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Artinya jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, yang mana mengamati dan melakukan penggambaran setelah dilakukan pengamatan terhadap objek penelitian, yakni Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Di wilayah Polsek Kepenuhan Studi Kasus No.LP/B/25/VIII/SKPT/Sekke penuhan/Resrohul/Polda Riau.

3.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yaitu, suatu cara analisis hasil penelitian, yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dinyatakan secara tertulis, atau lisan, termasuk juga tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam pendekatan ini penulis harus memilah dan memilih, data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

Kemudian penelitian kualitatif mempunyai arti, yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena terhadap apa yang dialami oleh objek penelitian seperti prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lai lainnya secara

holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴²

3.3 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari informan, penetapan informan dengan menggunakan *Purposive* atau bertujuan, yaitu :

- a. Pelaku atau Tersangka Tindak Pidana Pencabulan berjumlah 1 Orang.
- b. Saksi Terhadap terjadinya Pencabulan berjumlah 2 Orang.
- c. Penyidik yang melakukan Penyidikan Kasus 2 orang.
- d. Korban yang mengalami Pencabulan 1 orang.
- e. Kapolsek Kepenuhan Rokan Hulu, 1 orang.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, karena pelaku dan penegakan hukum, masuk pada wilayah hukum Polsek Kepenuhan.

3.5 Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

⁴²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h.43

1. Data primer, yaitu sumber data penelitian, yang dikumpulkan melalui wawancara langsung terhadap informan. Data Penelitian ini, diperoleh data secara langsung dari penelitian, yang bersumber asli mengenai masalah, yang menjadi pokok bahasan, artinya, data dapat di peroleh langsung dari informan, atau narasumber, yang mengetahui, serta terpercaya sebagai sumber data melalui wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan histori, yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan, dan yang tidak dipublikasikan. Dalam hal ini data sekunder yang diambil mengenai :
 - a. Bahan Hukum Primer terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
 - 4) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - b. Bahan Hukum Sekunder bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti literatur, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengamatan (*observasi*), kegiatan ini dilakukan dengan cara melihat langsung di lapangan yakni Polsek Kepenuhan.
2. Wawancara, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari berbagai pihak melalui daftar wawancara yang diajukan kepada informan.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan, arsip, buku-buku, dan peraturan-peraturan yang ada pada Berita acara pemeriksaan Pelaku dan saksi-saksi.

3.7 Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk narasi. Menurut Patton analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.

Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok

penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*) Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
3. Display Data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*) Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan

⁴³ Burhan bungin. *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu sosisal lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009, h.12

kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

3.8 Definisi Operasional:

- a. Tinjauan adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).
- b. Tinjauan Yuridis adalah tinjauan dari segi hukum, yaitu suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana, serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁴
- d. Pencabulan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, h.130

⁴⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2001), cet. Ke-1, h.53.

- e. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, sering kali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut.
- f. Polsek adalah Kepolisian Sektor adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.⁴⁶

⁴⁶ <https://hulusungaitengah.kalsel.polri.go.id/satuan-fungsi/kepolisian-sektor-polsek/>